



PUTUSAN

Nomor 3440/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

A. MUAMMAR ALCAFF bin ALWI ALCAFF, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Siaga Swadaya No. 50 A, RT. 004 RW. 004. Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budiyanto, S.H**, S1 yang berkantor di Jl. H. Aman, Gg. H. Bakri, No. 63, Kp. Kebon, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, 16516, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

UMUL BANIN binti YAHYA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Siaga Swadaya No. 50 A, RT. 004 RW. 004. Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilham Zain Fadila, SH, M.Kn**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Raya Malang-Lumajang Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 06 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3440/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan hukum perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2011 di Jakarta (bertepatan 11 Dzulqaidah 1432 H) Pukul 11.00 WIB, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1708/88/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon memperoleh seorang anak Perempuan bernama Misykath Fathimah binti A. Muammar Alcaff, lahir Jakarta, 28 Desember 2012 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran No.: 12919/KLT/00-JS/2014 tertanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan seorang anak Laki-laki bernama Muhammad Mahdi Rulfaiyl bin A. Muammar Alcaff, lahir Jakarta, 06 Juni 2014 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran No.: 4134/KLU/00-JS/2014 tertanggal 07 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021 (dua tahun yang lalu) telah terjadi keretakan (syiqaq) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan perkataan lain telah terjadi Broken Marriage yang tidak mungkin dirukunkan.
4. Bahwa ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



- a. Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;
- b. Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menang sendiri;
- c. Termohon tidak pernah menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang Suami maupun Imam dalam keluarga;
5. Bahwa telah bertahun-tahun Pemohon berusaha keras untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon dengan harapan Termohon dapat memperbaiki perilakunya, namun harapan Pemohon menjadi sia-sia karena selama 11 (sebelas) tahun hidup berumah tangga dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak justeru pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi dan tidak dapat dihindari lagi, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa sehari-hari, berminggu-minggu bahkan sampai sebulan lebih;
6. Bahwa Pemohon semakin yakin selama berumah tangga dengan Termohon, Termohon juga bukan seorang isteri solehah karena tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang Suami dan Imam dalam keluarga. Hal ini berakibat Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga nya dengan Termohon;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi atau dengan perkataan lain sudah tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan. Sehingga tiada jalan lain bagi Pemohon selain mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang dan tidak tinggal di dalam satu rumah;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon A. Muammar Alcaff bin Alwi Alcaff untuk menjatuhkan talak satu (raj'i) terhadap Termohon Umul Banin binti Yahya di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempunyai pendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir sendiri di persidangan, Lalu Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Purwanto, S.E., M.M.) tanggal 31 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



Dalam Konvensi :

- Termohon mengakui dalil perselisihan dan pertengkar
- Penyebab perselisihan dan pertengkar dibantah

Dalam Rekonvensi :

- Termohon menuntut hak asuh anak berada pada Termohon;
- Menuntut nafkah anak sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
- Menuntut nafkah selama Iddah sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Mutah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Nafkah Madhiyah/lampau selama 21 bulan dikalikan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta upiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Dalam Konvensi : Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;
- Dalam Rekonvensi : Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon kecuali tentang nafkah Madhiyah/lampau dengan alasan karena selama berpisah 21 bulan tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban dan rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi E – KTP atas nama **A. Muammar Alcaff bin Alwi Alcaff**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Fotokopi dari copy Kartu Keluarga **A. Muammar Alcaff bin Alwi Alcaff**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari copy **Kutipan Akta Nikah Nomor 1708/88/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari copy **Akta Kelahiran** anak Perempuan (anak pertama) bernama **Misykath Fathimah binti Ahmad Muammar Alcaff No: 12919/KLT/00-JS/2014 tertanggal 05 Juni 2014** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari copy **Akta Kelahiran** anak Laki-laki (anak kedua) bernama **Muhammad Mahdi Rulfaiyl bin Ahmad Muammar Alcaff No: 4134/KLU/00-JS/2014 tertanggal 07 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta**; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi **Putusan Nomor 771Pdt. G/2023/PAJS, tertanggal 22 Mei 2023 dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi **Putusan Nomor: 100/Pdt.G/2023/PTA.JK, tertanggal 22 Mei 2023 dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, tertanggal 18 Juli 2023**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.7;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



8. Fotokopi **Surat Pernyataan Talak/Cerai**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi **Surat Pernyataan Tidak Serumah tertanggal 14 November 2023**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.9;
10. Fotokopi **Surat Keterangan Kerja tertanggal 14 November 2023**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.10;
11. Fotokopi **Akta Perjanjian Kawin Nomor: 18, tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh E Betty Budiyaniti Moesigit, S.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Jakarta Selatan**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.11;
12. Fotokopi **Akta Perjanjian Kredit Nomor: 06, tertanggal 16 September 2022 yang dibuat oleh E Betty Budiyaniti Moesigit, S.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Jakarta Selatan**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.12;
13. Fotokopi **Lampiran Perjanjian Kredit Nomor: 06, tertanggal 16 September 2022**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.13;
14. Fotokopi **Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 203/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat oleh E Betty Budiyaniti Moesigit, S.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Jakarta Selatan**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 07/023 tertanggal 12 Januari 2023 yang dibuat oleh E Betty Budiyantri Moesigit, S.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan No.: 50/HIB/SK/X/2023, tertanggal 9 November 2023 dari PT. Hidup Indah Berkah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.16;

17. Fotokopi dari Copy Bukti Pembayaran Cicilan KPR dari tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 dan dari tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.17;

18. Fotokopi dari Copy Bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon pada tahun 2022 dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2022 (Bukti P. 18 A sampai dengan P. 18 J). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.18;

19. Fotokopi dari Copy Bukti Nafkah anak dari Pemohon kepada Termohon pada tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan November (Bukti P.19 A sampai dengan P. 19 K). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.19;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



Saksi 1 **Hailah binti Alwi Alcaff**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sawo No.54 Rt. 008 Rw. 001 Bale Kambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak Bernama **Misykath Fathimah binti A. Muammar Alcaff dan Muhammad Mahdi Rulfaiyl bin A. Muammar Alcaff**, dan saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu, menduga Pemohon menjalin hubungan khusus dengan Wanita lain bernama Yasmin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon. Saat ini Pemohon tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Karimah binti Mustafa**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Sawo No.54 Rt. 008 Rw. 001 Bale Kambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak Bernama **Misykath Fathimah binti A. Muammar Alcaff dan Muhammad Mahdi Rulfaiyl bin A. Muammar Alcaff**, dan saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu, dan menuduh Pemohon menjalin hubungan khusus dengan Wanita lain yang juga masih saudara sepupun Termohon sendiri bernama Yasmin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

3. Abdul Kadir bin Soleh, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum. Condet Baru B. 20 A Rt. 017 Rw. 003 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak Bernama **Misykath Fathimah binti A. Muammar Alcaff dan Muhammad Mahdi Rulfaйл bin A. Muammar Alcaff**, dan saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui sekitar bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon rebut melalui telephon, lalu Pemohon menjatuhkan talak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon ribut tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

4. Tommy Aditya bin Muhammad, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pegangsaan Timur No. 21 Rt. 001 Rw. 001 Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak Bernama **Misykath Fathimah binti A. Muammar Alcaff dan Muhammad Mahdi Rulfaiyl bin A. Muammar Alcaff**, dan saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui pada bulan Juli 2021 Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon menjatuhkan talak tersebut;
 - Bahwa saksi sering diminta tolong oleh Pemohon untuk menstansfer sejumlah uang untuk Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Termohon (Umul Banin)**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.1;
2. Fotokopi **Kartu Keluarga** atas nama **A. Muammar Alcaff bin Alwi Alcaff**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1708/88/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Perempuan (anak pertama) bernama **Misykath Fathimah binti Ahmad Muammar Alcaff** No: 12919/KLT/00-JS/2014 tertanggal 05 Juni 2014 dan Fotokopi Akta Kelahiran anak Laki-laki (anak kedua) bernama **Muhammad Mahdi Rulfaiyl bin Ahmad Muammar Alcaff** No: 4134/KLU/00-JS/2014 tertanggal 07 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Bukti Transfer Nafkah Pemohon kepada Termohon setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Bukti Rumah Yang Saat Ini Dimiliki Oleh pihak Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Bukti Surat Pernyataan Talak dalam Lampiran Memori Banding Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Bukti Tabungan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.8;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



9. Fotokopi Bukti Proyek Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Bukti Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.10;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1. **Zaitun Al Muhdar binti Yahya**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Perunggu No.18 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Belimbing Kota Malang Jawa Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak Bernama **Misykath Fathimah binti A. Muammar Alcaff dan Muhammad Mahdi Rulfaiyl bin A. Muammar Alcaff**, dan saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan tersebut karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang masih saudara sepupu dengan saksi. Wanita tersebut bernama **Yasmin**. Awalnya antara Pemohon dengan Yasmin hanya hubungan kerja dimana profesi Yasmin sebagai notaris menjalin kerja sama dengan Pemohon yang bekerja sebagai kontraktor, namun terakhir hubungan Pemohon dengan Yasmin berlanjut sampai mempunyai hubungan khusus;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama satu tahun, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Abdullah Husin Al Muhdar bin Husin Al Muhdar**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Siaga Raya Gg. Caltek No.50 Rt. 017 Rw. 003 Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak Bernama **Misykath Fathimah binti A. Muammar Alcaff dan Muhammad Mahdi Rulfaiyl bin A. Muammar Alcaff**, dan saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi kurang tahu persis masalahnya, yang saksi tahu tidak ada kecocokan karena antara Termohon dan Pemohon jarang bertemu sehingga kurang berkomunikasi, Pemohon tinggal di Semarang karena terkait dengan pekerjaannya di bidang kontraktor dan Termohon tinggal di Jakarta bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari Termohon perihal Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama **Yasmin** namun saksi belum pernah melihat secara langsung;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama satu tahun, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon tapi bukan diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon dalam kesimpulannya

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Dimana Termohon selalu merasa kurang, dan sikap Termohon yang berani melawan Pemoho, tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai imam dan kepala rumah tangga, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun penyebabnya dibantah, yang sebenarnya disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan saudara sepupu Termohon yang Bernama Yasmin, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Pemohon atas keinginan sendiri pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.19 berupa fotokopi, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon dan Termohon Bersama anak-anaknya tinggal Bersama di wilayah Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti dari hasil perkawinannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak bernama Misykath Fathimah binti Ahmad Muammar Alcaff, lahir Jakarta, 28 Desember 2012, dan Muhammad Mahdi Rulfaiyl bin Ahmad Muammar Alcaff, lahir Jakarta, 06 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, terbukti Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan Talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 771/Pdt.G/2023/PAJS akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim, dan kemudian Pemohon mnegajukan Upaya hukum banding yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa surat pernyataan Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon yang disaksikan pula oleh keluarga Termohon, bukti mana oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti Pemohon bekerja di perusahaan kontraktor di Semarang pada PT. Hidup Indah Berkah dengan Jabatan Teknik Manager sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, membuktikan adanya persetujuan dan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon perihal tidak adanya Percampuran Harta baik harta bawaan, hadiah, warisan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan baik barang-barang, hak-hak maupun dari hutang-hutang, percampuran dari keuntungan dan kerugian atau penghasilan dan pendapatan sejak tanggal 28 Juli 2022 (bunyi Pasal 2 Akta Perjanjian Kawin Nomor: 18, tertanggal 28 Juli 2022 pada halaman 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, membuktikan Pemohon selaku Debitur dengan Tuan Bambang Intojo untuk dan atas nama PT. Bank Central Asia,Tbk telah ada kesepakatan mengadakan perjanjian kredit. PT. Bank Central Asia, Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Pemohon selaku Debitur dengan jumlah pokok Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan fasilitas tersebut di gunakan untuk membiayai pembelian tanah kosong atau tanah dan bangunan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, membuktikan telah terjadi transaksi pembelian tanah oleh Pemohon selaku Pembeli dan Tuan Joko Hermawan yang mewakili PT. Reka Prima Kuantitama selaku Penjual atas seluas tanah 201 (*dua ratus satu meter persegi*) yang terletak di Rawa Bambu, Komplek Batan, No. G-10, RT 06, RW. 07, Pasar Minggu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, membuktikan bahwa obyek tanah seluas 201 (*dua ratus satu meter persegi*) yang terletak di

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Bambu, Komplek Bata, No. G-10, RT 06, RW. 07, Pasar Minggu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan saat ini telah di jadikan jaminan oleh Pemohon kepada PT. Bank Central Asia, Tbk dengan nilai Hak Tanggungan Rp. 1. 875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk melunasi hutang Pemohon sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 06, tertanggal 16 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, membuktikan Pemohon bekerja di Semarang pada PT. Hidup Indah Berkah memiliki gaji kotor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, membuktikan Pemohon setiap bulan membayar cicilan KPR sebesar Rp. 15. 179.642,- (lima belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, membuktikan Pemohon sejak Maret 2022 yang meninggalkan rumah dan tidak seataap lagi dengan Termohon, setelah talak secara agama mengirimkan dan memberikan nafkah anak dan uang iddah kepada Termohon sebagaimana bukti transfer terhitung sejak Maret 2022 hingga Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, membuktikan Pemohon sejak Maret 2022 telah pergi meninggalkan rumah dan tidak seataap lagi dengan Termohon, dan Pemohon tetap mengirimkan dan memberi nafkah kepada Termohon terhitung sejak Januari 2023 hingga Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T.1 hingga T.15, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2, terbukti Termohon dengan Pemohon dan kedua anak-anaknya tinggal dan hidup bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, terbukti Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, terbukti Termohon dan Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Misykath Fathimah binti Ahmad Muammar Alcaff, dan Muhammad Mahdi Rulfaiyl bin Ahmad Muammar Alcaff;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, membuktikan adanya Transfer Nafkah Pemohon kepada Termohon setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, membuktikan adanya unit rumah yang saat ini dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, membuktikan adanya Surat Pernyataan Talak dalam Lampiran Memori Banding Pemohon dalam perkara terdahulu, bukti mana oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, membuktikan adanya rekening Tabungan milik Pemohon pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9, membuktikan Pemohon bekerja pada proyek Perusahaan PT. Hidup Indah Berkah di Semarang;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10, terbukti rumah tinggal yang ditempati selama ini oleh Pemohon, Termohon dan anak-anak, adalah rumah milik Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Misykath Fathimah binti Ahmad Muammar Alcaff, dan Muhammad Mahdi Rulfaiyl bin Ahmad Muammar Alcaff, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan adanya hubungan khusus Pemohon dengan perempuan lain bernama Yasmin;
- Bahwa sejak Maret 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukun-damaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fihiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan telah pecah, sehingga alasan cerai

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karena itu tanpa melihat siapa yang bersalah dalam masalah ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dan kepada Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menuntut hak asuh anak agar ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, nafkah anak sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, Nafkah madhiyah/lampau selama 21 bulan sejumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dan bersedia untuk memenuhi tuntutan tersebut kecuali mengenai nafkah madhiyah/lampau dengan alasan bahwa selama pisah rumah sejak Maret 2022 hingga Nopember 2023 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyanggupi dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain mengenai nafkah Madhiyah/lampau, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat dan berkeadilan jika pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tersebut,

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



ditetapkan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam Al-qur`an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz II hal 164 yang berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Jika suami menceraikan isterinya sesudah dukhul (bercampur suami isteri) dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang Hak Asuh Anak/Hadhonah atas kedua anaknya yang bernama Misykath Fathimah binti A. Muammar Alcaff, Perempuan, lahir di Jakarta, 28 Desember 2012, dan Muhammad Mahdi Rulfaiyl bin A. Muammar Alcaff, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Juni 2014, dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenikan 10 % setiap tahunnya, serta nafkah selama Iddah sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah), yang harus diserahkan selambatnya pada saat sidang ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah Madhiyah/lampau, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak bersedia memenuhinya dengan alasan karena selama 21 bulan berpisah rumah nafkah tersebut tetap diberikan melalui transfer (Bukti P.18 dan P.19), oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah untuk keluarga, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak beralasan hukum dan tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (A. Muammar Alcaff bin Alwi Alcaff) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Umul Banin binti Yahya) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak Hadhonah atas kedua anaknya yang bernama Misykath Fathimah binti A. Muammar Alcaff, Perempuan, lahir di Jakarta, 28 Desember 2012, dan Muhammad Mahdi Rulfaiyl bin A. Muammar Alcaff, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Juni 2014, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat berkomunikasi, bertemu

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa dihalangi atau dipersulit;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :

3.1. Nafkah 2 (dua) orang anak yang berada pada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan Kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

3.2. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

3.3. Mutáh sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Makbullah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.3440/Pdt.G/2023/PA.JS